



**HUBUNGAN NEGARA, SYARIAT, DAN PEMIMPIN DALAM PERSPEKTIF
IMAM AL-MĀWARDĪ**

***THE RELATIONSHIP OF THE STATE, SHARIA, AND LEADER IN THE
PERSPECTIVE OF IMAM AL-MĀWARDĪ***

Askar Patahuddin

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

Email: askarfatahuddin@stiba.ac.id

Jahada Mangka

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

Email: jahada@stiba.ac.id

Jujuri Perdamaian Dunia

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

Email: jujuri@stiba.ac.id

Awi Jaya Wardana

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

Email: awi_jaya@gmail.com

Keywords :

*leadership, imam al-Māwardī,
state, shariah, leader*

ABSTRACT

This study aims to determine the relationship between the state, the Shari'a and the leader according to the perspective of Imam al-Māwardī. This research belongs to the type of literature qualitative research using descriptive analysis of the Kitab al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah. The results of this study found that the relationship between the state, the Shari'a, and the leader according to Imam al-Māwardī is a unity that cannot be separated, even in the case of arūriyyah to protect human life (ḥifẓ al-nafs). The existence of the state is obligatory based on the Shari'a, while Imamah is fardu kifāyah. The Imam is chosen by ahlu al-`aql wa al-ḥal or by appointment by the previous imam. The person who chooses the Imam has special conditions as the Imam is also chosen based on special conditions. The process of selecting an imam is attended by all or part of the members of ahlu al-`aql wa al-ḥal by selecting the best criteria. If there are two candidates who have the same criteria and capacities, then those chosen are adapted to the needs and demands of the times. However, if the leader has been elected and there is a better one, then allegiance must still be given to someone who is more deserving.

Kata kunci :

*imamah, imam al-Māwardī,
negara, syariat, pemimpin*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan negara, syariat dan pemimpin menurut perspektif Imam al-Māwardī. Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian kualitatif kepustakaan dengan menggunakan analisis deskriptif terhadap kitab *al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah*. Hasil penelitian ini menemukan bahwa hubungan negara, syariat, dan pemimpin menurut Imam al-Māwardī adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan bahkan masuk dalam perkara *darūriyyah* untuk menjaga kehidupan manusia (*ḥifẓ al-nafs*). Keberadaan negara



adalah wajib berdasarkan syariat, adapun imamah adalah fardu *kifāyah*. Imam dipilih oleh ahlu al-`aql wa al-ḥal atau dengan penunjukan oleh imam sebelumnya. Orang yang memilih imam mempunyai syarat-syarat khusus sebagaimana imam juga dipilih berdasar syarat khusus. Proses pemilihan imam dihadiri seluruh atau sebagian anggota ahlu al-`aql wa al-ḥal dengan memilih kriteria terbaik. Jika ada dua calon memiliki kriteria dan kapasitas yang sama, maka yang dipilih disesuaikan dengan kebutuhan dan tuntutan zaman. Namun jika pemimpin telah terpilih lalu ada yang lebih baik maka baiat tetap harus diberikan kepada orang yang lebih pantas.

Diterima: 4 Agustus 2022; **Direvisi:** 9 Agustus 2022; **Disetujui:** 9 Agustus 2022; **Tersedia online:** 12 Agustus 2022

How to cite: Askar Patahuddin, Jahada Mangka, Jujuri Perdamaian Dunia, Awi Jaya Wardana, "Hubungan "Negara, Syariat dan Pemimpin Menurut Perspektif Imam Al-Māwardī," *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* Vol. 3, No.2 (2022): 222-236. doi: 10.36701/bustanul.v3i2.600.

PENDAHULUAN

Islam merupakan agama yang terbuka untuk seluruh umat manusia di muka bumi ini. Islam memiliki sifat-sifat kesempurnaan antara lain bersifat universal dan isi ajarannya yang sangat kompleks. Agama Islam tidak hanya diperuntukkan bagi orang-orang Arab saja, akan tetapi Rasulullah saw. sebagai nabi dan juga pelopor penyebaran agama Islam, ia diutus oleh Allah Swt. untuk seluruh alam. Allah Swt. berfirman dalam Q.S al-Anbiyā' /21: 107.

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Terjemahnya :

Dan tiadalah Kami mengutus kamu (Muhammad), melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.¹

Imam Ibnu Kaṣīr ketika menafsirkan ayat di atas mengatakan bahwasanya Allah swt. memberitahukan sesungguhnya Allah Swt. telah menjadikan Muhammad saw. Sebagai rahmat untuk sekalian alam. Yakni Allah Swt. mengutus nabi dan menjadikan ia rahmat bagi alam semesta. Maka barang siapa yang menerima rahmat ini dan juga mensyukurinya, pasti ia akan berbahagia. Akan tetapi barang siapa yang menolak rahmat ini dan juga menentangnya, pasti akan merugi dunia dan akhirat.²

Dalam Tafsir *Mafātiḥ al-Gaib*, Imam Fakhr al-Dīn al-Rāzī menjelaskan bahwa Rasulullah saw. diutus sebagai rahmat agama dan dunia. Bentuk rahmat di dalam agama yaitu karena dengan diutusnya Rasulullah saw. pada saat manusia dalam kesesatan dan kejahiliyaan yang bersamaan dengan itu *ahl al-Kitabain* (yahudi dan nasrani) kebingungan dengan perkara agamanya sendiri, dengan banyaknya ikhtilaf kerana tidak ada lagi sumber agama yang mutawatir dalam kitab mereka, maka diutuslah Rasulullah untuk orang-orang yang mencari jati diri kebenaran kepada penjelasan jalan kebenaran

¹Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 331.

²Abu al-Fidā' Ismā'il ibn 'Umar ibn Kaṣīr al-Qurasyi al-Baṣrī al-Dimasyqī, *Tafsīr ibn Kaṣīr*, h.



dan kemenangan guna menjelaskan hukum-hukum syariat, juga masalah halal dan haram. Bentuk rahmat Allah swt. di dunia dengan diutusnya Rasulullah yaitu keluarnya mereka dari kehinaan, berkurangnya pembunuhan dan peperangan. Dengan hal itu terciptalah kehidupan yang aman, nyaman, dan tentram itulah hakikat dari Islam sesungguhnya.³

Negara Indonesia adalah negara dengan tingkat populasi muslim terbesar di dunia.⁴ Dengan perkiraan 229 juta jiwa berada di sana. Di dalam Islam semua hal yang berkaitan dengan hidup dan kehidupan telah diatur oleh Allah Swt. di dalam Al-Quran, karena fungsi dari Al-Quran adalah sebagai petunjuk hidup umat manusia, termasuk di dalamnya petunjuk untuk bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara, karena Islam adalah sebuah sistem yang di dalamnya mengatur segala bentuk tindak-tanduk kehidupan manusia. Oleh karena itu, agama tidak dapat dipisahkan dari negara, dan juga sebaliknya negara sama sekali tidak dapat dipisahkan dari agama. Maka mengenai konsep, bentuk serta pemerintahan negara ideal serta yang berhubungan dengannya, Imam al-Māwardī pernah mengemukakannya dalam karangan fenomenalnya yaitu kitab *al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah* yang dikatakan ditulis atas permintaan khalifah al-Qā'im bin Amrillāh (tahun 442 H - 467 H). Buku ini memuat hukum-hukum yang sangat diperlukan oleh para penguasa, khususnya khalifah, para menteri dan barisan kaki tangannya. Selain sangat diperlukan oleh pemegang kekuasaan sebagai rujukan mereka dalam menjalankan tugas dan kewajiban, kitab ini juga menjadi rujukan masyarakat yang ingin memahami hak dan kewajiban para penguasa atas diri mereka. Dengan demikian, mereka memiliki pedoman untuk melakukan pengontrolan terhadap kekuasaan pemerintah. Dalam buku ini terdiri dari 20 (dua puluh) bab, yang banyak membahas perkara-perkara *ʿaqd al-Imāmah* (Kepemimpinan), *taqlīd al-Wizārāh* (Pelantikan Pembantu Khalifah), penetapan *Imārah ʿalā al-Bilād*, pemilihan *imārah ʿalā al-Jihād* (panglima perang), *Wilāyah al-Qadā'* (penetapan kekuasaan para hakim, para imam masjid atau imam salat, dan juga sebagainya). Termasuk juga pembahasan masalah *jizyah* (cukai), *kharāj*, *iḥyā' al-mawāt* (pemanfaatan tanah kosong, pengairan air, *ḥimā* dan *irfāq* (perlindungan tanah dan kepemilikan umum), hukum-hukum pentadbiran, *aḥkām al-Jarā'im* (kasus Jinayah dan perundang-undangan), serta *ḥisbah*.

Berdasarkan hal tersebut maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkap hubungan negara, syariat, dan imam menurut perspektif imam al-Māwardī dalam bukunya yang berjudul *al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode *library research* (studi kepustakaan) yaitu penulis berusaha membaca dan menelaah sejumlah literatur pada buku, artikel ilmiah, maupun tulisan-tulisan yang relevan sesuai tujuan penelitian.⁵ Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan analisis deskriptif, yaitu menuturkan, menggambarkan dan mengklarifikasikan secara objektif dan menginterpretasikan serta menganalisis data yang telah diperoleh⁶.

³Abu Abdillāh Muhammad ibn ʿUmar ibn Ḥasan ibn Ḥusain al-Yamanī al-Rāzī, *Mafātiḥ al-Ulūm*, (Cet. III; Beirut: Iḥyā al-Turāḥ al-arabī, 1420 H), h 193

⁴Data Populasi Penduduk Muslim 2020: Indonesia Terbesar di Dunia, *Situs Resmi IBTimes.id*. <https://ibtimes.id/data-populasi-penduduk-muslim-2020-indonesia-terbesar-di-dunia>. (7 Juni 2021).

⁵Kartini Kartono, *Metodologi Sosial*, (Bandung: Mandar Maju, 1991), h. 32.

⁶Bambang Sumbono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h.



Penelitian terdahulu terkait hal ini, *pertama*: jurnal yang ditulis Rashda Diana berjudul *al-Māwardī dan Konsep Kenegaraan Dalam Islam*. Ia menyebutkan ada enam hal yang membuat suatu negara menjadi kuat, yakni berdasarkan agama, pemimpin yang bijak, keadilan yang menyeluruh, keamanan, kesuburan tanah air dan kemampuan mengembangkan hidup.⁷ *Kedua*: jurnal yang ditulis M. Mabrori Faozi berjudul *Filsafat Hukum Tata Negara al-Māwardī*. Ia menyebutkan Filsafat hukum negara bagi imam al-Māwardī bertujuan mendirikan negara yang dilandasi oleh falsafah yang berorientasi kerakyatan. Gagasan ini sama dengan konsep Abū `Alā Maudūdi tentang negara demokrasi. Artinya ketika umat manusia membangun sebuah negara, pemerintahan hanya menitikberatkan pada 2 (dua) aspek utama yaitu menjaga sifat normatif hukum syariah agar dapat berjalan melalui kebijakan kepala negara, menjaga dunia dan isinya, menciptakan kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan-kebijakan yang berorientasi kepada keadilan.⁸ *Ketiga*: Penelitian oleh M. Faqih berjudul *Analisis Perbandingan Konsep Negara dan Pemikiran al-Farābī dan al-Māwardī*. Ia menyebutkan implementasikan negara oleh masyarakat modern yaitu teori kontrak sosial, merupakan korelasi antara *ahl al-Ikhtiyār* dan *ahl al-Imāmah*. Kontrak sosial tersebut memunculkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak atas dasar saling menguntungkan satu sama lain, yang didapat ketika hak dan kewajiban disepakati bersama atas persetujuan bersama, maka terbentuklah kontrak sosial. Pemimpin harus mengemban amanah dan merealisasikan kewajiban-kewajiban terhadap rakyatnya dan kewajiban itu harus dipenuhi oleh seorang pemimpin, seperti memberikan kesejahteraan dan rasa nyaman ketika masyarakat menjadi warga negara yang dipimpinnya.⁹

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu, masih sangat diperlukan pengkajian lebih mendalam untuk mengetahui hubungan negara, syariat, dan pemimpin menurut perspektif imam al-Māwardī.

PEMBAHASAN

Imam al-Māwardī bernama lengkap Abū al-Ḥasan `Ali ibn Muhammad ibn Ḥabīb al-Baṣrī al-Baghdādī al-Māwardī, atau yang dikenal sebagai Imam al-Māwardī di dalam literatur-literatur kajian sejarah dan fikih. Penamaan al-Māwardī sendiri adalah penisbahan terhadap pekerjaan ayahnya yang berprofesi sebagai seorang penjual air mawar. Dari penisbahan itu pula, Imam al-Māwardī dikenal sebagai seorang yang pandai.¹⁰ Imam al-Māwardī dilahirkan di kota Baṣrah, Irak tahun 364 H/975 M.¹¹ Imam al-Māwardī hidup pada seperempat terakhir abad keempat hijriah dan paruh pertama abad kelima hijriah. Seperti yang diketahui, Imam al-Māwardī hidup pada era kekuasaan

⁷Rashda Diana Jurnal, "al-Māwardī dan Konsep Kenegaraan Dalam Islam", Jurnal Tsaqafah 13, no. 1 (2017): h. 165.

⁸M. Mabrori Faozi, "Filsafat Hukum Tata Negara al-Māwardī" *Jurnal Kajian Hukum Islam* 1, no. 2 (2016): h. 251.

⁹M. Faqih "Analisis Perbandingan Konsep Negara dan Pemikiran al-Farābī dan al-Māwardī", *Skripsi* (Bandung: Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, 2020), h. 5.

¹⁰Abu al-Ḥasan `Ali ibn Muhammad ibn Ḥabīb al-Māwardī, *al-Ḥawī al-Kabīr* (Beirut: Dār al-Kutub al-`Ilmiyah, 1414 H), h. 55.

¹¹Abu al-Ḥasan `Ali ibn Muhammad ibn Ḥabīb al-Māwardī, *al-Aḥkām al-Sulṭaniyah* (Kairo: Dār al-Ḥadīṣ, t.th), h. 9.



Bani `Abbasiiyah kedua. Usia dini hingga menginjak remaja, ia tinggal di Baṣrah dan belajar mazhab Syafii kepada seorang ahli di bidang fikih yaitu Abu al-Qāsim al-Ṣaimārī. Selanjutnya Imam al-Māwardī melakukan perjalanan menuntut ilmu (*riḥlah*) ke Bagdad untuk menuntut ilmu fikih kepada seorang tokoh mazhab Syafii yang bernama Abu al-Ḥamid al-Isyfirainī.¹² Menelaah konsep negara kepada imam al-Māwardī menjadi menarik karena dua hal yakni, pengalamannya yang panjang sebagai hakim dan kepercayaan kepada khalifah untuk menuliskan konsep ketatanegaraan tersebut atas kedalaman ilmunya.

Suatu negara haruslah memiliki tiga unsur penting, yaitu rakyat, wilayah, dan pemerintahan yang disebut sebagai unsur konstitutif. Tiga unsur ini, perlu ditunjang dengan unsur lainnya seperti adanya konstitusi dan pengakuan dari dunia Internasional atau unsur deklaratif.

a. Rakyat

Rakyat dalam pengertian keberadaan suatu negara adalah sekumpulan manusia yang dipersatukan oleh rasa persamaan dan bersama-sama mendiami suatu wilayah tertentu. Tidak bisa dibayangkan jika suatu negara tanpa rakyat. Hal ini mengingat rakyat atau warga negara adalah bagian dari negara.

b. Wilayah

Wilayah adalah unsur negara yang harus terpenuhi karena tidak mungkin ada negara tanpa ada batas-batas teritorial yang jelas. Secara umum wilayah dalam sebuah negara biasanya mencakup daratan, perairan (samudra, laut, dan sungai), dan udara. Dalam konsep negara modern masing-masing batas wilayah tersebut diatur dalam perjanjian dan perundang-undangan Internasional.

c. Pemerintah

Pemerintah adalah alat kelengkapan negara yang bertugas memimpin organisasi negara untuk mencapai tujuan bersama didirikannya sebuah negara. Pemerintah, melalui aparat dan alat-alat negara, yang menetapkan hukum, melaksanakan ketertiban dan keamanan, mengadakan perdamaian dan lainnya dalam rangka mewujudkan kepentingan warga negaranya yang beragam. Untuk mewujudkan cita-cita bersama tersebut dijumpai bentuk-bentuk negara dan pemerintahan. Pada umumnya, nama sebuah negara identik dengan model pemerintahan yang dijalankannya, misalnya negara demokrasi dengan pemerintahan sistem parlementer atau presidensial.

Ketiga unsur ini dilengkapi dengan unsur-unsur negara lainnya yaitu pengakuan negara lain. Unsur pengakuan oleh negara lain hanya bersifat menerangkan tentang adanya negara. Hal ini hanya bersifat deklaratif, bukan konstitutif, sehingga tidak bersifat mutlak. Ada dua macam pengakuan suatu negara, yakni: *Pertama*, Pengakuan *de facto*. ialah pengakuan atas fakta adanya negara. Pengakuan tersebut didasarkan adanya fakta bahwa suatu masyarakat politik telah memenuhi tiga unsur utama negara (wilayah, rakyat, dan pemerintah yang berdaulat). *Kedua*, pengakuan *de jure* yang merupakan pengakuan akan sahnya suatu negara atas dasar pertimbangan yuridis menurut hukum. Dengan memperoleh pengakuan *de jure* maka suatu negara mendapat hak-haknya di samping kewajiban sebagai anggota keluarga bangsa sedunia. Hak dan kewajiban

¹²Abu Hasan Ali ibn Muhammad ibn Habib al-Māwardī, *al-Iqnā' fi al-Fiqh al-Syāfi'ī* (Iran: Dār Iḥsān li Nasyr wa al-Tauzī', 1420 H), h. 8.



dimaksud adalah hak dan kewajiban untuk bertindak dan diberlakukan sebagai suatu negara yang berdaulat penuh di antara negara-negara lain.¹³

Dalil syarak mengenai perlunya negara bahwasanya Allah Swt. memerintahkan rasul-Nya membiasakan dan juga berlatih dalam urusan-urusan kenegaraan. hal ini juga berlaku kepada seluruh kaum muslimin. Disebutkan dalam Q.S. al-Nur/24 : 55.

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ
وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا ۗ

Terjemahnya:

Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh bahwa Dia sungguh- sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhai-Nya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan menukar (keadaan) mereka, sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentosa.¹⁴

Dalam ayat di atas tertera janji Allah Swt. kepada orang-orang beriman dan taat bahwa, mereka akan diangkat menjadi pemimpin dunia atau khalifah, dan Islam akan kekal abadi, kehidupan akan berganti dengan damai bahagia, semua ini tidak akan terjadi tanpa adanya sebuah negara dan juga pemerintah.¹⁵

Ketika konsep khilafah/ kenegaraan secara umum didapatkan ada dalam Al-Qur'an, seperti yang disebutkan di atas, maka tujuan khilafah adalah memimpin bagi seluruh umat di dunia untuk menegakkan hukum-hukum syariat Islam dan mengemban Islam ke segenap penjuru dunia, maka tentulah mempunyai tujuan di baliknya. Dari keberadaan negara, maka dapat dipahami bahwa tujuan negara tersebut sesuai dengan apa yang terhimpun dalam *maqāsid al-Syarī'ah* atau tujuan diturunkannya syariat itu¹⁶, di antaranya adalah :

- a. *Hifz al-Dīn* (penjagaan terhadap perkara-perkara agama)
- b. *Hifz al-Nafs* (penjagaan terhadap jiwa)
- c. *Hifz al-Nasl* (penjagaan terhadap keturunan)
- d. *Hifz al-Māl* (penjagaan terhadap harta benda)
- e. *Hifz al-'Aql* (penjagaan terhadap akal)

Aspek utama yang menjadi perhatian Al-Qur'an adalah memastikan bahwa pengelolaan negara harus mengacu pada penegakan prinsip agama dan dasar keadilan, persamaan, serta musyawarah. Fokus utama Al-Qur'an adalah pada penegakan nilai-nilai moralitas dan bukan pada bentuk negaranya. Oleh karenanya, sangat dibutuhkan pemimpin dengan kapabilitasnya untuk mewujudkan keinginan negara yang ideal. Al-

¹³A. Ubaedillah, dkk. *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Edisi III (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), h. 86.

¹⁴Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 357.

¹⁵Muhammad Asrori Mukhtarom, "Negara dalam tinjauan Al-Quran", *Tadarus Tarbawy* 1, no 1 (2019): h. 3.

¹⁶Ibrāhīm ibn Mūsā ibn Muhammad al-Lakhamī al-Garnātī al-Syātībī, *al-Muwāfaqāt*, (Cet. I; t.t. Dār ibn Affān: 1417 H/1997 M), h. 1.



Imāmah (pemimpin) wakil untuk menjadi pemimpin dalam mengambil alih peran kenabian guna mengatur dunia dan juga untuk menjaga *al-Dīn* (agama).¹⁷

Hadirnya suatu negara dalam sebuah komunitas masyarakat merupakan suatu keharusan di dalam suatu perkumpulan umat Islam. Negara tersebut dimaksudkan untuk menjaga dan mengayomi kehidupan umat, juga melayani mereka serta menjaga kemaslahatan bersama *المصلحة المشتركة (maṣlaḥah musytarakah)*. Keharusan mendirikan negara dalam perspektif ulama suni (fikrah muslim terbesar)¹⁸ adalah bersifat tidak mendesak atau fardu kifayah sehingga jika sebagian orang telah mengusahakan untuk berdirinya negara, maka gugurlah kewajiban dari orang lainnya.¹⁹

Di antara yang menyetujui pentingnya mendirikan negara adalah Al-Bagdādī yang berpendapat bahwa tujuan penegakan pemerintahan adalah dalam rangka melaksanakan undang-undang dan peraturan, melaksanakan hukuman bagi pelanggar hukum, mengatur militer, mengelola pajak dan mengurus lembaga perkawinan, guna membangun sebuah cita-cita untuk membentuk dan menegakkan syariat Islam di dalam menjalani kehidupan sosial, yang merupakan bagian dari pengamalan ajaran agama. Senada dengan al-Bagdādī, Imam al-Gazālī juga berpendapat bahwa lembaga pemerintah diadakan sebagai alat melaksanakan ajaran Islam untuk menciptakan kemaslahatan rakyat, menjamin ketertiban rakyat yang berkaitan dengan urusan dunia dan agama. Negara juga berfungsi sebagai lembaga kesatuan umat demi kelangsungan sejarah umat.²⁰

Menurut Ibnu Taimiyah, mendirikan negara merupakan bagian dari kewajiban. Menurutnya, kedatangan nabi sebagai utusan Allah Swt. tidak hanya untuk menyampaikan nasihat tentang *al-Dīn* dan memberikan beberapa peraturan tingkah laku, tapi nabi sesungguhnya datang untuk menciptakan tata sosial yang kekal dan universal. Bahkan dalam kitabnya *al-Siyāṣah al-Syar'iyyah*, ia berpendapat bahwa mendirikan negara adalah kewajiban yang paling besar dalam agama *من اعظم الوجبات في الدين (min a'zam al-Wājibāt fi al-Dīn)*. Menurutnya, pemerintahan adalah alat untuk mengabdikan kepada Allah Swt. bukan untuk mengejar materi dan kedudukan. Ibnu Taimiyah melandaskan, berdirinya sebuah negara didasarkan pada pemikiran bahwa manusia tidak ada yang mampu meraih kebutuhan dan kesejahteraan hidupnya secara sempurna secara sendirian, kecuali ia bergabung untuk mewujudkan kerja sama dan mengisi kekurangan masing-masing dan memberi kelebihan yang dimilikinya untuk orang lain. Dengan hal itu, membuat mudah segala perkara yang ada. Negara hadir dan diperlukan untuk mengatur lalu lintas kepentingan warga negara sehingga terbangun harmoni sosial. Oleh karena negara sangat membutuhkan pemimpin, jumbuh ulama suni sepakat tentang kemestian adanya seorang imam yang di antara tugasnya untuk menegakkan persatuan,

¹⁷Al-Māwardī, "*al-Imāmah Maudu'atun li al-Khilāfah al-Nubuwwah fī Hirāsati al-Dīn wa Siyāṣah al-Dunyā wājib bi al-Ijmā'*", Lihat al-Māwardī, *al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah*, h. 15.

¹⁸Pengertian suni, adalah fikrah muslim terbesar yang disebut ahlu sunah wal jamaah mengikuti Muhammad menurut situs Wikipedia.org, <https://id.wikipedia.org/wiki/Suni> (08 Agustus 2021)

¹⁹Abu Hāmid Muhammad Ibn Muhammad ibn Muhammad ibn Aḥmad at-Tūsī al-Gazālī, *al-Iqtisād fī al-I'tiqod* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, t.tp). h. 147.

²⁰Abu Hāmid Muhammad Ibn Muhammad ibn Muhammad ibn Aḥmad at-Tūsī al-Gazālī, *al-Iqtisād fī al-I'tiqod* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, t.tp). h. 127.



mengatur masyarakat, mengusahakan berlakunya hukum hudud, mengumpulkan zakat, mempertahankan batas-batas wilayah kekuasaan, menyelesaikan perkara-perkara, mengangkat hakim-hakim di pengadilan, menyatukan pendapat, dan menjalankan hukum-hukum syariat, serta menciptakan kondisi negara yang aman dan tenteram di atas muka bumi.

Pemberian jabatan imamah (kepemimpinan) kepada seorang yang mampu secara fisik dan mental guna menjalankan tugas di atas untuk umat adalah wajib berdasar pada ijmak ulama, kendati beberapa orang keluar dari ijmak misalnya al-Aṣam keluar dari ijmak yang ada.²¹ Pertanyaan yang muncul adalah apakah proses pemilihan imamah dan pengangkatan imam berdasar pada *al-ʿAql* (akal fikiran) ataukah berdasar *al-Syaraʿ* (syariat)? Perbedaan tersebut akan dibahas dalam masalah ini.

Sekelompok orang berpendapat, bahwa hal yang mendasari wajibnya pengangkatan imam ialah *al-ʿAql* (akal), alasannya adalah watak atau sifat orang-orang berakal adalah cenderung tunduk kepada *al-Imām* (pemimpin) yang melindungi mereka dari berbagai bentuk ketidakadilan, memutuskan konflik dan permusuhan yang terjadi di antara mereka, karena tanpa *al-Imām* (pemimpin) manusia cenderung labil, dan menjadi manusia yang tidak diperhitungkan oleh bangsa dan negara lain. Kelompok lain berkata, bahwa pengangkatan imam bersifat wajib yang didasarkan pada *al-Syaraʿ* (syariat) dan bukan didasarkan pada *al-ʿAql* (akal), dengan berlandaskan pada tugas imam yang mengurus perkara-perkara *al-Dīn* (agama) dan boleh jadi *al-ʿAql* (akal) tidak mengategorikan imamah (kepemimpinan) sebagai bagian dari pada ibadah, kemudian tidak mewajibkan imamah tersebut.

Akal hanya menghendaki setiap orang yang berakal, melindungi dirinya dari segala bentuk ketidakadilan, pemutusan hubungan, dan tidak adil dalam pelayanan, kemudian ia bertindak dengan akalnya sendiri dan bukan dengan akal orang lain. Akan tetapi didapatkan bahwa *al-Syaraʿ* mewajibkan dan juga menghendaki segala sesuatunya harus diserahkan kepada pihak yang berhak yang punya kemampuan dan kapabilitas. Oleh karena itu, sudah merupakan sebuah kewajiban untuk meletakkan ketaatan itu kepada pemimpin. Hal tersebut ditegaskan Allah Swt. di dalam Q.S. An-Nisa/4: 59.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasul dan ulil amri di antara kalian.²²

Pada ayat di atas, Allah Swt. mewajibkan manusia menaati ulil amri di antara mereka dengan perintah taat kepada Allah Swt. dan rasul-Nya. Ulil amri yang dimaksud adalah para imam yang memerintah atas diri kita.²³ Perintah taat kepada Allah Swt. dan Rasul-Nya tersebut yang sesuai dengan Al-Qur'an dan apa yang tertera dalam hadis.

²¹ Abu al-Ḥasan ʿAli ibn Muhammad ibn Ḥabīb al-Māwardī, *al-Aḥkām al-Sulṭaniyah*, h. 15.

²² Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*, h. 87.

²³ Jalāluddīn Muhammad ibn Aḥmad al-Mahiliy, *Tafsīr al-Jalalain* (Cet. I: Kairo; Dār al-Ḥadīṣ, t.th), h. 111.



Ketika sesuai maka itu baik dan wajib untuk ditaati dan ketika tidak sesuai dengan Al-Qur'an dan hadis maka tidak wajib untuk ditaati dan ditinggalkan.²⁴

Selanjutnya kelompok yang mengatakan bahwa pengangkatan imam bersifat wajib yang didasarkan syariat dan bukan didasarkan pada akal, adalah para ulama ahlusunah waljamaah seperti Imam al-Gazālī dan Asy`ārī yang juga berpendapat sama sebagaimana Imam Abū Ḥasan al-Māwardī bahwa mendirikan imam/khilafah atau negara adalah suatu keharusan yang didasarkan pada pertimbangan agama (syarak), bukan didasarkan pada pertimbangan akal. Adapun pengangkatan seorang imam/khalifah didasarkan pada ijmak.

Argumen yang dibangun oleh keduanya didasarkan pada kerangka berfikir bahwa watak dasar seorang manusia adalah makhluk yang suka kerja sama, dalam rangka memenuhi kehidupan mereka. Untuk menghindari kemungkinan terjadi konflik kepentingan di antara manusia, maka untuk mengatasinya diperlukan kehadiran penguasa atau pemerintah.

Pendapat yang sama juga dilontarkan oleh Ibnu Taimiyah, bahwa mengangkat seorang imam atau kepala negara dalam sebuah masyarakat adalah sebuah keharusan. Alasan hukum yang diajukan adalah hadis Nabi: "Jika ada tiga orang berangkat bepergian, hendaklah salah satu dari mereka menjadi pemimpin". Zaid bin Wahhāb al-Juhanī meriwayatkan perkataan `Umar bin Khaṭṭāb bahwa Rasulullah saw. bersabda,

إِذَا كَانَ فِي سَفَرٍ ثَلَاثَةٌ، فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ، فَذَلِكَ أَمِيرٌ أَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Artinya:

Jika tiga orang berada dalam suatu perjalanan maka hendaklah mereka mengangkat salah seorang dari mereka sebagai pemimpin.²⁵

Senada dengan pendapat Ibnu Taimiyah dan juga ijmak, menurut al-Bāqillānī negara dibangun berdasarkan tujuan penegakan hukum agama, pembelaan terhadap umat, membuat tatanan kehidupan sosial yang aman, pemerataan pendapatan ekonomi masyarakat serta menghindarkan penindasan dan gangguan terhadap rakyat.

Menurut Al-Juwainī, masalah kepemimpinan merupakan bagian dari masalah keyakinan. Orang yang tidak mengetahui asal atau sumber munculnya imamah itu menimbulkan dua hal. *Pertama*, lahirnya sikap *ta`aṣṣub* (fanatik) dan cenderung melanggar kebenaran. *Kedua*, masalah kepemimpinan menjadi wilayah ijtihad yang serba ada kemungkinan dan boleh jadi (*al-Mujtahad al-Muḥtamal*). Al-Juwainī berpendapat bahwa dasar pembentukan imam adalah kesepakatan para ulama bukan atas pertimbangan nas. Konsep ijmak menurutnya adalah kesepakatan ulama seluruh umat tentang hukum yang berkesesuaian dengan kebiasaan. Pendapat ini berbeda dengan konsep ijmak menurut ulama pendahulunya, alasannya karena kondisi sosial dan politik saat itu yang memperhitungkan umat Islam. Agama Islam dianut oleh berbagai suku, bangsa dan mendiami wilayah yang luas, sehingga menimbulkan gejolak dan fenomena disintegrasi. Hal itu yang pernah terjadi di dalam kekuasaan *Daulah Abbasiyyah*, gerakan

²⁴Muhammad Rasyid ibn `alī Riḍā ibn Muhammad Syamsu al-Dīn ibn Muhammad Bahāu al-Dīn ibn Manlā `Alī Khalīfah al-Qolāmūnī al-Ḥusainī, *Tafsīr al-Manār* (t.t. al-Haiyah al-Miṣriyyah al-ammah li al-Kitāb, 1990 M), h. 148.

²⁵Sya`ib al-Arnāuṭ, *Takhrīj Musykil al-Aṣār*, h. 4619.



politik *Syī'ah* dan keagamaan timbul sehingga tampak sulit mencari ijmak pendapat jamaah seluruh masyarakat Islam.²⁶

Pendapat lain yang mengutarakan hal serupa adalah Ibnu Khaldūn dalam hal ini ia sependapat dengan al-Juwainī yang menyatakan bahwa pembentukan negara diperlukan untuk mengatasi persoalan-persoalan praktis yang ada dalam masyarakat dan fungsi pemerintah adalah sebagai moderator. Secara umum tugas dan fungsi imam/khilafah didasarkan pada dua hal, yaitu *pertama* terpeliharanya pelaksanaan syariat dan terciptanya masyarakat yang adil. Dalam konteks ini jelas bahwa lembaga kekhilafahan di samping menjalankan fungsi sebagai penjaga syariat, ia juga kelembagaan atau organisasi sosial dalam rangka mengatur masyarakat. Ketika tugas dan kewajiban seorang imam atau pemimpin terpenuhi, maka menjadi kewajiban rakyat untuk taat dan loyal terhadapnya.

Al-Qādī Abū Ya`lā al-Farrā' juga mengatakan bahwa pengangkatan imam adalah wajib dan status wajibnya adalah fardu kifayah,²⁷ karena jika pengangkatan imam bukan merupakan kewajiban maka tidak mungkin terjadi perdebatan di kalangan sahabat seperti yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Muhammad bin `Auf bin Sufyān al-Humaṣī, ketika kaum ansar berkata: "Pemimpin dari kami dan juga dari golonganmu", namun Abū Bakr dan `Umar menyanggah bahwa kepemimpinan hanya dari golongan Quraisy saja. Keterangan tersebut menunjukkan pentingnya imam atau pemimpin.

Adapun Menurut al-Māwardī, sebuah pemerintahan dipimpin oleh seorang pimpinan didasarkan pada syarak. Begitu juga dengan pemilihan posisi pemimpin dalam pemilihan seorang imam didasarkan pada ijmak. Dalam pemilihan seorang imam tersebut, terdapat beberapa unsur penting serta proses yang ada di dalamnya, di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Status wajibnya imamah

Jika imamah (kepemimpinan) suatu negara telah diketahui sebagai hal yang wajib menurut syarak, maka status wajibnya imamah adalah fardu kifayah seperti jihad dan mencari ilmu. Artinya jika imamah (kepemimpinan) telah dijalankan maka telah gugur kewajiban tersebut dari orang lain. Namun jika tidak ada orang yang menjalankan tugas imamah, maka harus ada dua pihak:

- a. Dewan pemimpin yang bertugas memilih imam bagi umat.
- b. Dewan imam yang bertugas mengangkat salah seorang dari mereka sebagai imam.

Selain dari dua pihak di atas maka mereka tidak mempunyai dosa atas keterlambatan pengangkatan imam. jika kedua belah pihak di atas mendapatkan keistimewaan untuk mengangkat imam maka masing-masing dari keduanya wajib memiliki kriteria yang legal.

2. Keabsahan Imāmah

Menurut al-Māwardī, sebuah pemerintahan dipimpin oleh seorang imam atau pimpinan. Dalam pemilihan seorang imam, terdapat dua unsur yang harus dipenuhi. Jabatan imamah (kepemimpinan) dianggap sah dengan berdasarkan dua cara:

²⁶Ridwan, "Paradigma Relasi Agama dan Negara Dalam Islam" *Volksgeist* 1, no. 02. (2018): h. 178.

²⁷Al-Qādī Abu Ya`lā Muhammad Ibn Ḥusain ibn Muhammad ibn Khalaf al-Farrā', *al-Aḥkām al-Sultāniyah*, (Cet.II; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1421 H/2000 M), h. 19.



- a. Pemilihan oleh *ahl al-`Aqd wa al-Hal*.
- b. Penunjukan atau wasiat oleh imam sebelumnya.

Keabsahan imamah (kepemimpinan) karena penunjukan imam pemimpin sebelumnya, berdasarkan ijmak boleh dan para ulama sepakat membenarkannya, hal ini berdasarkan dua peristiwa yang pernah dilakukan oleh kaum muslimin dan tidak memungkirinya.

- 1) Abū Bakr menunjuk `Umar bin Khaṭṭāb sebagai imam penggantinya, kemudian kaum muslimin menerima imamah (kepemimpinan) `Umar bin Khaṭṭāb berdasarkan penunjukan Abū Bakr.
- 2) `Umar bin Khaṭṭāb mengamanatkan imamah (kepemimpinan) sepeninggalnya kepada lembaga syura. Anggota lembaga syura ialah para tokoh yang menjabat periode itu menerima amanah imamah kepemimpinan ini serta meyakini keabsahannya. Sebagian sahabat tidak menyetujuinya, `Alī bin Abī Ṭālib berkata kepada Abbās bin `Abd al-Muṭṭālib yang mengecamnya atas keterlibatannya dalam lembaga syura, beliau mengatakan: “Ini adalah salah satu dari sekian banyak persoalan Islam yang agung dan aku tidak ingin kelaur dari padanya”.

1. Kriteria Dewan Pemilih

Dewan pemilih merupakan orang-orang yang memilih imam untuk umat. Terdapat tiga syarat untuk menjadi dewan pemilih. Adapun dewan pemilih itu, maka syarat-syarat yang legal yang harus mereka miliki adalah :

- a. Adil dengan segala syarat-syaratnya.
- b. Ilmu yang membuatnya mampu mengetahui siapa saja yang berhak untuk menjadi imam sesuai dengan kriteria.
- c. Wawasan dan sikap bijaksana yang membuatnya mampu memilih siapa yang paling tepat menjadi imam dan paling efektif, serta paling ahli dalam mengelola semua kepentingan.

2. Kriteria Dewan Imam

Ahl al-Imāmah merupakan calon-calon yang dipersiapkan untuk menjadi imam. Adapun dewan imam, maka kriteria yang mesti mereka miliki adalah:

- a. Adil dengan segala syarat-syaratnya yang universal.
- b. Ilmu yang dengannya membuat ia mampu berjihad terhadap kasus-kasus dan hukum-hukum.
- c. Sehat pancaindra yang dengannya ia mampu menangani langsung permasalahan yang diketahuinya.
- d. Sehat organ tubuh dari cacat yang menghalanginya bertindak dengan sempurna dan cepat.
- e. Wawasan yang membuatnya mampu memimpin rakyat dan mengelola kepentingan umum.
- f. Berani dan kesatria yang membuatnya mampu menjaga wilayah negara serta menindak tegas musuh.
- g. Nasab yang berasal dari Quraisy.

3. Proses Pemilihan dan Penentuan Imam



Sekelompok ulama berpendapat bahwa pemilihan imam (khalifah) tidak sah kecuali dengan dihadiri oleh seluruh anggota *ahl al-`Aqd wa al-Ḥal* dari setiap daerah, agar imam (khalifah) yang mereka angkat diterima seluruh lapisan dan mereka semua tunduk kepada imamah atau kepemimpinannya. Pendapat ini berhujah dengan pengangkatan Abū Bakr menjadi imam. Ia dipilih orang-orang yang hadir dalam pembaiatannya dan tidak menunggu kedatangan anggota yang belum hadir.

Kelompok ulama lain berpendapat bahwa minimal lembaga yang hadir memilih imam yaitu *ahl al-`Aqd wa al-Ḥal* beranggotakan lima orang kemudian mereka sepakat mengangkat imam atau salah seorang dari mereka sendiri diangkat menjadi imam dengan restu empat orang yang lain. Kelompok ini berhujah dengan pembaiatan Abu Bakr dan Umar.²⁸ Para ulama di Kufah berpendapat bahwa *ahl al-`Aqd wa al-Ḥal* dianggap sah dengan tiga orang salah seorang dari ketiganya ditunjuk sebagai imam dengan persetujuan dua anggota lain. Jadi salah seorang dari mereka menjadi imam (khalifah) dan dua orang lainnya menjadi saksi sebagaimana akad dalam pernikahan yang dianggap sah dengan dihadiri satu orang wali dan dua orang saksi.

Kelompok lain berpendapat bahwa *ahl al-`Aqd wa al-Ḥal* sah dengan satu orang karena `Abbās bin `Abd al-Muṭṭalib berkata kepada `Alī bin Abī Ṭālib: “Bentangkan tanganmu aku membaiatmu agar orang-orang berkata bahwa paman Rasulullah telah membaiat keponakannya kemudian tidak ada dua orang yang berbeda pendapat tentang dirimu”.²⁹

4. Penetapan Pemilihan Imam

Jika mengadakan sidang untuk memilih imam (khalifah) mereka harus mempelajari data pribadi orang-orang yang memiliki kriteria-kriteria imamah (kepemimpinan), kemudian mereka memilih siapa di antara orang-orang tersebut yang paling banyak kelebihanannya, paling lengkap kriterianya paling segera ditaati rakyat dan mereka tidak menolak membaiatnya. Jika di antara orang-orang itu ada orang yang paling ahli berijtihad dan ia layak dipilih, maka *ahl al-`Aqd wa al-Ḥal* menawarkan jabatan imam (khalifah) kepadanya. Jika ia bersedia menjadi imam (khalifah) mereka segera mengangkatnya dengan pembaitan mereka secara resmi ia menjadi imam (khalifah) yang sah kemudian seluruh umat harus membaiatnya dan taat kepadanya. Namun jika dia menolak dijadikan imam (khalifah) dan tidak memberi jawaban, maka ia tidak boleh dipaksa untuk menerima jabatan imamah karena imamah (kepemimpinan) adalah akad atas dasar kerelaan dan tidak boleh ada unsur paksaan di dalamnya untuk selanjutnya jabatan imam diberikan untuk orang lain yang layak menerimanya.³⁰

Jika yang memenuhi kriteria ada dua orang maka yang dipilih ialah orang yang lebih tua, kendati usianya bukanlah termasuk kriteria dan juga sah kalau yang dipilih adalah calon yang paling muda di antara keduanya. Jika calon pertama lebih pandai dan calon kedua lebih berani maka yang dipilih adalah siapa yang paling tepat pada zaman tersebut, jika di zaman tersebut yang dibutuhkan adalah keberanian karena adanya usaha melepaskan diri dari banyak wilayah perbatasan dengan munculnya para pemberontak maka calon yang pemberani adalah yang lebih diutamakan. Jika yang dibutuhkan di

²⁸Abu al-Ḥasan ‘Ali ibn Muhammad ibn Ḥabīb al-Māwardī, *al-Aḥkām al-Sulṭaniyah*, h. 24.

²⁹Abu al-Ḥasan ‘Ali ibn Muhammad ibn Ḥabīb al-Māwardī, *al-Aḥkām al-Sulṭaniyah*, h. 24.

³⁰Abu al-Ḥasan ‘Ali ibn Muhammad ibn Ḥabīb al-Māwardī, *al-Aḥkām al-Sulṭaniyah*, h. 26.



zaman tersebut adalah ilmu karena kehidupan statis melanda banyak orang dan muncul tukang-tukang bidah maka calon yang berilmulah lebih diutamakan.³¹

Jika pilihan telah jatuh kepada salah seorang dari keduanya kemudian terjadi perebutan di antara keduanya maka sebagian fukaha berpendapat bahwa merupakan aib jika keduanya dilarang mendapatkan jabatan imamah kemudian jabatan imamah (kepemimpinan) ini diberikan kepada orang ketiga. Namun jumbuh ulama dan fukaha berpendapat bahwa memperebutkan jabatan imamah (kepemimpinan) bukan merupakan sesuatu yang tercela dan tergolong terlarang, mengincar jabatan imamah (kepemimpinan) bukan sesuatu yang makruh karena anggota dewan syura tidak mendapatkan titik temu di dalamnya. Mereka tidak melarang orang untuk menginginkannya.³²

Para fukaha berbeda pendapat tentang teknis penyelesaian perebutan jabatan di antara keduanya yang mempunyai kemampuan berimbang atau sama. Sekelompok ulama berpendapat harus diadakan undian di antara keduanya kemudian siapa yang keluar dalam undian tersebut dialah yang dipilih menjadi imam (khalifah). Ulama lain berpendapat dewan pemilih memilih siapa saja yang mereka kehendaki tanpa melalui undian. Jika dewan pemilih telah menjatuhkan pilihannya kepada orang terbaik, maka di antara jamaah kaum muslimin dan membaiaitnya sebagai imam (khalifah) kemudian setelah pembaiatan tersebut ada orang yang lebih dari imam (khalifah) baru, maka baiat mereka tetap harus diberikan kepada imam yang lebih pantas dan mereka tidak boleh memberikannya kepada orang tersebut.

Dari penjelasan dan penjabaran di atas, analisis penulis terhadap Konsep Negara Ideal Imam al-Māwardī dalam kitabnya *al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah* yang lebih spesifik kepada *ʿAqd al-Imāmah* adalah bahwa eksistensi negara mempunyai tanggung jawab yang cukup besar dalam mengayomi seluruh kepentingan rakyatnya, maka Imam al-Māwardī mencoba menengahkan sebuah konsep negara dalam pemikirannya walaupun tidak menyebutkannya secara langsung. Dalam konteks ini, Imam al-Māwardī memberikan kebebasan kita dalam menentukan cita-cita suatu bangsa.

Agar pemilihan kepala negara benar-benar mampu mengayomi fungsi ideal di atas, maka proses pemilihannya harus proporsional. Proses tersebut dilakukan melalui *ahl al-Hal wa al-ʿAqd* yang adil juga objektif dalam kapasitasnya untuk melaksanakan prosedur pengangkatan kepala negara. Eksistensi mereka adalah perwakilan seluruh rakyat untuk mengemban amanah lalu melimpahkan amanah kenegaraan tersebut kepada imam untuk menerapkan semua kebijaksanaan dan amanah Allah Swt. Melalui merekalah bentuk negara ditetapkan, namun Imam al-Māwardī ternyata tidak merinci bagaimana proses pemilihan dan penetapan *ahl al-Hal wa al-ʿaqd* yang akan memilih pemimpin dengan kriteria yang ideal padahal itu adalah hal yang juga penting. Adapun kaitan imamah dengan konsep sebuah negara bahwa pemimpin harus berasal dari suku Quraisy maka dalam memaknai syarat terakhir yang dikemukakannya, pemimpin ideal berasal dari suku Quraisy nampak perlu dianalisis lebih mendalam. Bisa jadi ia memaknai syarat tersebut di awal pemerintahan Islam, karena memang mereka sosok pemimpin ideal yang memiliki kesanggupan sebagai pemimpin. Oleh karena itu, tidaklah berlebihan bila di masanya suku Quraisy merupakan sosok ideal pemimpin umat. Namun dengan kondisi

³¹Abu al-Ḥasan ʿAli ibn Muhammad ibn Ḥabīb al-Māwardī, *al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah*, h. 26.

³²Abu al-Ḥasan ʿAli ibn Muhammad ibn Ḥabīb al-Māwardī, *al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah*, h. 26.



saat ini, persyaratan tersebut nampak tidak bisa lagi dipertahankan. Hanya saja, nilai esensinya tetap sama dan harus dipertahankan karena masih bisa dipakai sebagai indikator memilih sosok pemimpin ideal. Dalam hal ini, apabila persyaratan kepribadian telah dimiliki seorang di luar suku Quraisy, maka ia berhak untuk memperoleh kepercayaan sebagai pemimpin umat.

KESIMPULAN

Hubungan negara, syariat dan pemimpin menurut perspektif imam al-Māwardī adalah satu kesatuan yang dilandasi Al-Qur'an, hadis, dan ijmak. Al-Qur'an memandang bahwa didirikannya sebuah negara dan diangkatnya seorang pemimpin tujuannya tidak lain adalah sebagai wadah untuk menegakkan hukum-hukum syariat dan mengemban Islam ke seluruh penjuru dunia sebagai pengamalan dari ajaran agama. Hadis menunjukkan Rasulullah saw. sebagai seorang pemimpin menjadi contoh dalam pelaksanaan seluruh peraturan dan syariat di dalam agama yang bukan sekedar masalah *'ubudiyah* saja. Semuanya tidak akan berjalan tanpa didukung oleh peraturan dunia. Suatu daerah dengan kelayakannya berkaitan dengan keberlangsungan kehidupan *Hifz al-Nafs* yang merupakan sebuah kebutuhan yang bersifat *darūriyyah*, yang tak mungkin akan terwujud tanpa dua syarat di atas.

Konsep imamah sebagai pemimpin atau kepala negara terdapat dalam Al-Qur'an yang tujuannya sesuai dengan *maqāsid al-Syarī'ah* yaitu menjaga agama, jiwa, keturunan, harta benda, dan juga akal. Allah Swt. berjanji kepada nabi-Nya bahwa orang-orang yang beriman akan dijadikan *khulafā' al-Arḍ*, wakil untuk memimpin dalam melayani rakyat dan memperbaiki tatanan bangsa. Kisah tentang sebuah negara dan kepemimpinan di dalam Al-Qur'an dan hadis diharapkan menjadi teladan bagi umat nabi dalam mendirikan negara dan pemerintahan.

Jabatan imamah (pemimpin) diberikan kepada seorang yang mampu secara fisik dan mental menjalankan tugas untuk umat adalah wajib berdasar pada ijmak ulama. Pengangkatan imam berdasar pada syariat, bahwa syariat mewajibkan tugas diserahkan kepada yang berhak dengan kemampuan dan kapabilitas. Oleh karena itu kita berkewajiban untuk meletakkan ketaatan itu kepada pemimpin. Para ulama ahlusunah waljamaah berpendapat sama sebagaimana Imam Abū Ḥasan al-Māwardī bahwa mendirikan khilafah atau negara adalah keharusan didasarkan pada pertimbangan agama (syarak), bukan atas dasar akal, dan pengangkatan imam/khalifah di dalam sebuah negara didasarkan pada ijmak adalah kewajiban yang bersifat fardu kifayah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu al-Ḥasan 'Alī ibn Muhammad ibn Ḥabīb al-Māwardī, *al-Aḥkām al-Sulṭaniyah*, terj. Fadli Bahri. Lc, *al-Aḥkam al-Sulṭhāniyyah: Hukum- hukum penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam* Jakarta: DarulFalah, 2006.
- al-Bukhārī, Abu Abdillāh Muhammad ibn Ismā'īl ibn Ibrāhīm ibn al-Muḡīrah ibn Bardizbah. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*.
- al-Dimasyqī, Abu al-Fidā' Ismā'īl ibn 'Umar ibn Kaṣīr al-Qurasyī al-Baṣrī. *Tafsīr ibn Kaṣīr*. Juz 2 Cet. I; Kairo: Dār al-Sya'b, 1390 H/19171 M.
- Faozi, M. Mabrori. "Filsafat Hukum Tata Negara al-Māwardī" *Jurnal Kajian Hukum Islam* 1, no. 2 (2016): h. 247-251.



- Faqih, M. “Analisis Perbandingan Konsep Negara dan Pemikiran al-Farābī dan al-Māwardī”, *Skripsi*. Bandung: Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, 2020.
- al-Farrā’, Abu Ya’la Muhammad ibn Ḥusāin ibn Muhammad ibn Khalaf. *al-Aḥkām al-Sulṭāniyah Li al-Farrā’*. Cet. 2; Beirut: Dār al-Kutub al-‘Alamiyah, 1421 H/ 2000 M.
- al-Farrā’, Al-Qādī Abu Ya’La al-Farrā’ Muhammad ibn Ḥusāin ibn Muhammad ibn Khalaf. *al-Aḥkām al-Sulṭāniyah*, Juz I Cet. II; Beirut: 1421 H/2000 M.
- al-Gazālī, Abu Hāmid Muhammad Ibn Muhammad ibn Muhammad ibn Aḥmad at-Tūsī. *al-Iqtisād fī al-I’tiqod*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, t.th.
- al-Ḥusainī, Muhammad Rasyid ibn ‘alī Riḍā ibn Muhammad Syamsu al-Dīn ibn Muhammad Bahāu al-Dīn ibn Manlā ‘Alī Khalīfah al-Qolamūnī. *Tafsīr al-Manār*. t.t. al-Haiyah al-Miṣriyyah al-ammah li al-Kitāb, 1990 M.
- Al-Jauziyyah, Ibnu al-Qayyim. *Zādu al-Ma’ād fī Hadyi Khairi al-‘Ibād*. Jilid 5. Cet. XXVII. Beirut: Mu’assasah al-Risālah, 1994.
- al-Maḥiliy, Jalāluddīn Muhammad ibn Aḥma., *Tafsīr al- Jalalain* Cet. I: Kairo; Dār al-Ḥadīṣ, t.th.
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Cet. XIV, Jakarta: Bumi Aksara, 2017 M.
- Masyuri dan Muhammad Zainuddin. *Metodologi Penelitian*. Cet. Bandung: Refika Aditama, 2008.
- al-Māwardī, Abu al-Ḥasan ‘Ali ibn Muhammad ibn Ḥabīb. *al-Aḥkām al- Sulṭāniyah*. Kairo: Dār al-Ḥadīṣ, 1991.
- al-Māwardī, Abu Hasan Ali ibn Muhammad ibn Habib. *al-Iqnā’ fī al-Fiqh al- Syāfi’ī*. Iran: Dār Iḥsān li Nasyr wa al-Tauzī 1420 H.
- al-Māwardī. Abu al-Ḥasan ‘Ali ibn Muhammad ibn Ḥabīb. *al-Hāwī al-Kabīr*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1414 H.
- Muhajir, Noeng. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Rekesarasin, 1989. Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Cet. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Mukhtarom , Muhammad Asrori. “Negara Dalam Tinjauan Al-Quran”, Tadarus Tarbawy 1, no 1 (2019): h. 1-16.
- Mulyadi, Seto, dkk. *Metode Penelitian kualitatif dan Mixed Method: Perspektif yang Terbaru untuk Ilmu-ilmu Sosial*. Cet. I; Depok: Rajawali Pers, 2019.
- al-Naisābūrī, Abu Abdillāh Muhammad ibn al-Hākīm. *al-Mustadrak ‘Alā al- Ṣaḥīhain*.
- al-Naisābūrī, Abu al-Ḥusain Muslim ibn al-Ḥajjāj ibn Muslim al-Qusyairī. *Ṣaḥīḥ Muslim*.
- al-Naisābūrī, Muslim ibn al-Ḥajjāj al-Qusyairī. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Juz 8 cet. I; Riyadh: Khair Muassasah al-Syaikh ‘Abdullāh ibn Zaid ibn al-Ganīm al- Khairiyah, 1434 H/2013 M.
- Rashda Diana Jurnal, “al-Māwardī dan Konsep Kenegaraan Dalam Islam”, Jurnal Tsaqafah 13, no. 1 (2017): h. 151-165.